

DETAIL RUANG LINGKUP
KONSTRUKSI JALAN REL
BS003

Sifat	:	Umum
Klasifikasi	:	Bangunan Sipil
Kode Subklasifikasi	:	BS003
Kode KBLI	:	42103 (Konstruksi Jalan Rel)
Ruang Lingkup Kegiatan	:	Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran dan/atau pembangunan jalan rel. Seperti jalan rel untuk kereta api. Termasuk pekerjaan pemasangan rel dan bantalan kereta api dan penimbunan kerikil (agregat kelas A) untuk badan jalan kereta api.

KUALIFIKASI KECIL

Penjualan Tahunan : Paling Banyak Rp. 2.500.000.000,-

1. Pengalaman Tercatat pada E-Simpan jika ada
https://simpan.pu.go.id/client-e-pengalaman/epengalaman/auth/login_simpan
2. Penilaian terhadap penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut (9 tahun ke belakang)
3. Penjualan tahunan dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.

Tenaga Kerja Konstruksi :

1. 1 (satu) orang Penanggungjawab Badan Usaha (PJBU) boleh merangkap PJTBU
2. 1 (satu) orang Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) memiliki :
 - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 6 (enam)
 - SKK Klasifikasi Klasifikasi Sipil Subklasifikasi Jalan Rel / Geodesi
3. 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap sebagai 5 PJSKBU dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama dengan ketentuan :
 - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 5 (lima)
 - SKK Klasifikasi Sipil dan Subklasifikasi Jalan Rel / Geodesi
 - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 3 (Tiga) harus memiliki SKK jenjang 5 dalam kurun waktu 3 tahun (1 kali perpanjangan)

Kemampuan Keuangan : paling sedikit nilai ekuitas RP. 300.000.000,-

Peralatan Konstruksi :

1. Kepemilikan alat di input diaplikasi SIMPK : <https://simpk.pu.go.id/>
- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Paling sedikit 1 (satu) Alat • Alat yang dapat dirangkap pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama | <i>baby roller, tamping rammer, asphalt sprayer, dump truck, jack hammer, generator set, concrete mixer, air compressor, asphalt distributor, water tank truck,</i> | Permen PUPR No.6 Tahun 2021 |
| | <i>air compressor, asphalt finisher, baby roller, backhoe, ballast tamper, Crawler Crane (Service Crane)/Crawler Crane, crew boat, forklift, formwork pier head, hydraulic hammer/hydraulic breaker/ rock drill, hydraulic drilling machine, mud pump, pad foot roller, video camcorder (handycam) atau alat berat konstruksi sesuai tabel jenis dan kodefikasi SDPK pada Lampiran PERMEN No.7 tahun 2021</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Permen PUPR No.8 Tahun 2022 • Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025 |
| | <i>concrete vibrator, heodolite, water pass</i> | Surat Edaran Kementerian PU No.BK0404-DK/880 Tanggal 9 Juli 2025 |

Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP) :

1. Surat Pernyataan Komitmen 3 tahun
2. Dokumen penerapan SMAP
3. Sertifikat ISO 37001-2016 yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi terakreditasi oleh dari KAN dan/atau Anggota IAF, APAC atau MLA
4. Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai minimal terjawab 42 (empat puluh dua) dari 59 (lima puluh Sembilan) indikator atau minimal 70% (tujuh puluh persen)

DETAIL RUANG LINGKUP
KONSTRUKSI JALAN REL
BS003

KUALIFIKASI MENENGAH		
Penjualan Tahunan : Paling Sedikit Rp. 2.500.000.000,-		
1.	Pengalaman Tercatat pada E-Simpan https://simpan.pu.go.id/client-e-pengalaman/epengalaman/auth/login_simpan	
2.	Penilaian terhadap penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut (9 tahun ke belakang)	
3.	Penjualan tahunan dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.	
Tenaga Kerja Konstruksi :		
1.	1 (satu) orang Penanggungjawab Badan Usaha (PJB) tidak boleh merangkap PJTBU	
2.	1 (satu) orang Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) memiliki : - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) - SKK Klasifikasi Klasifikasi Sipil Subklasifikasi Jalan Rel / Geodesi	
3.	1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap sebagai 5 PJSKBU dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama dengan ketentuan : - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 6 (enam) - SKK Klasifikasi Klasifikasi Sipil Subklasifikasi Jalan Rel / Geodesi	
Kemampuan Keuangan : paling sedikit nilai ekuitas RP. 2.000.000.000,-		
1.	Lampirkan neraca badan usaha dan laporan audit kantor akuntan publik yang teregistrasi di Kementerian Keuangan https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/daftar-kantor-akuntan-publik-aktif	
Peralatan Konstruksi :		
1.	Kepemilikan alat di input diaplikasi SIMPK https://simpk.pu.go.id/	
<ul style="list-style-type: none"> • Paling sedikit 2 (dua) Alat • Alat yang dapat dirangkap pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama 	<i>concrete pump, long arm excavator/ excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, pneumatic tire roller, tandem roller, Crawler Crane (Service Crane)/Crawler Crane, soil stabilizer, power shovel, pile driving machine, lattice boom crawler crane, launcher beam, prestressing equipment, perancah shoring, bore pile machine, crane</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Permen PUPR No.6 Tahun 2021 • Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025
	<i>concrete pump, long arm excavator/ excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, pneumatic tire roller, tandem roller, soil stabilizer, power shovel, Crawler Crane (Service Crane)/Crawler Crane, pile driving machine, lattice boom crawler crane, launcher beam, prestressing equipment, scaffolding shoring, bore pile machine, crane</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Permen PUPR No.8 Tahun 2022 • Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025
	<i>concrete vibrator</i>	Surat Edaran Kementerian PU No.BK 0404-DK/880 Tanggal 9 Juli 2025
Sistem Manajemen Anti Penyupaan (SMAP) :		
1.	Surat Pernyataan Komitmen 2 tahun	
2.	Dokumen penerapan SMAP	
3.	Sertifikat ISO 37001-2016 yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi terakreditasi oleh dari KAN dan/atau Anggota IAF, APAC atau MLA	
4.	Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai minimal terjawab 42 (empat puluh dua) dari 59 (lima puluh Sembilan) indikator atau minimal 70% (tujuh puluh persen)	

DETAIL RUANG LINGKUP
KONSTRUKSI JALAN REL
BS003

KUALIFIKASI BESAR BUJKN / BUJK PMA

1. Struktur Permodalan :

- a. BUJKA Non-ASEAN paling banyak memiliki 67% (enam puluh tujuh persen) dari total saham pada BUJK PMA pemohon sertifikasi.
- b. BUJKA ASEAN paling banyak memiliki 70% (tujuh puluh persen) dari total saham pada BUJK PMA pemohon sertifikasi.

2. Kriteria teknis penanam modal dalam negeri :

- a. BUJKN Kualifikasi Besar yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.
- b. Memiliki kegiatan usaha yang sama dengan BUJKA PMA yang dibuktikan dengan SBU yang masih berlaku.

3. Kriteria teknis penanam modal asing :

- a. BUJKA Kualifikasi Besar yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di negara asal.
- b. Dalam hal instansi di negara asal tidak dapat menerbitkan dokumen yang menyatakan BUJKA adalah badan usaha jasa konstruksi kualifikasi besar, BUJKA harus memiliki kemampuan keuangan paling sedikit Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) untuk kegiatan usaha Pekerjaan Konstruksi, yang dibuktikan dengan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik di negara asal.
- c. Mempunyai sertifikat bidang jasa konstruksi yang disetarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mempunyai kegiatan usaha yang sama dengan BUJKN penanam modal dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat, izin usaha, atau dokumen pendukung lainnya.

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Pasal 11 Ayat (1) :

Ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal terhadap Bidang Usaha yang diatur dalam tidak berlaku bagi Penanaman Modal yang telah disetujui sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha

Khusus PMA baru : Lampirkan NIB terbaru di upload bersamaan dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak

Penjualan Tahunan : Paling Sedikit Rp. 50.000.000.000,-

1.	Pengalaman Tercatat pada E-Simpan https://simpan.pu.go.id/client-e-pengalaman/epengalaman/auth/login_simpan
2.	Penilaian terhadap penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut (9 tahun ke belakang)
3.	Penjualan tahunan dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.
4.	PT. PMA baru menggunakan penjualan tahunan BUJK pembentuk (Asing / Nasional)

Tenaga Kerja Konstruksi :

1.	1 (satu) orang Penanggungjawab Badan Usaha (PJBU) tidak boleh merangkap PJTBU
2.	1 (satu) orang Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) memiliki <ul style="list-style-type: none"> - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 8 (delapan) - SKK Klasifikasi Klasifikasi Sipil Subklasifikasi Jalan Rel / Geodesi
3.	1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap sebagai 5 PJSKBU dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 7 (Tujuh) - SKK Klasifikasi Klasifikasi Sipil Subklasifikasi Jalan Rel / Geodesi

Kemampuan Keuangan : paling sedikit nilai ekuitas RP. 25.000.000.000,-

1.	Lampirkan neraca badan usaha dan laporan audit kantor akuntan publik yang teregistrasi di Kementerian Keuangan https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/daftar-kantor-akuntan-publik-aktif
----	--

Peralatan Konstruksi :

1. Kepemilikan alat di input diaplikasi SIMPK : <https://simpk.pu.go.id/>

<ul style="list-style-type: none"> • Paling sedikit 3 (tiga) Alat • Alat yang dapat dirangkap pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama 	<i>concrete pump, long arm excavator/ excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, pneumatic tire roller, tandem roller, Crawler Crane (Service Crane)/Crawler Crane, soil stabilizer, power shovel, pile driving machine, lattice boom crawler crane, launcher beam, prestressing equipment, perancah shoring, bore pile machine, crane</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Permen PUPR No.6 Tahun 2021 • Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025
	<i>concrete pump ,long arm excavator/ excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer , pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, pneumatic tire roller , tandem roller, soil stabilizer, power shovel, Crawler Crane (Service Crane)/Crawler Crane, pile driving machine, lattice boom crawler crane , launcher beam , prestressing equipment , scaffolding shoring, bore pile machine, crane</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Permen PUPR No.8 Tahun 2022 • Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025
	<i>concrete vibrator</i>	Surat Edaran Kementerian PU No.BK 0404-DK/880 Tanggal 9 Juli 2025

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) :

1.	Surat Pernyataan Komitmen 1 tahun
2.	Dokumen penerapan SMAP
3.	Sertifikat ISO 37001-2016 yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi terakreditasi oleh dari KAN dan/atau Anggota IAF, APAC atau MLA
4.	Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai minimal terjawab 42 (empat puluh dua) dari 59 (lima puluh Sembilan) indikator atau minimal 70% (tujuh puluh persen)



PT. ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR (PT. ASKON)

DETAIL RUANG LINGKUP
KONSTRUKSI JALAN REL
BS003

KUALIFIKASI BESAR BUJKA

Penjualan Tahunan : Paling Sedikit Rp. 100.000.000.000,-

1. Pengalaman Tercatat pada E-Simpan : https://simpan.pu.go.id/client-e-pengalaman/epengalaman/auth/login_simpan
2. Penilaian terhadap penjualan tahunan dapat dinilai berdasarkan akumulasi penjualan tahunan dalam masa berlaku SBU paling banyak 3 (tiga) kali masa perpanjangan yang dilakukan sebelumnya secara berturut-turut (9 tahun ke belakang)
3. Penjualan tahunan dapat dijadikan dasar pelaksanaan sertifikasi badan usaha untuk 2 (dua) kali masa perpanjangan sertifikasi.
4. BUJKA baru menggunakan penjualan tahunan induknya
5. BUJKA perpanjangan menggunakan pengalaman di Indonesia

Tenaga Kerja Konstruksi :

1. - 1 (satu) orang Penanggungjawab Badan Usaha (PJBU) tidak boleh merangkap PJTBU
2. - 1 (satu) orang Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) memiliki
 - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 9 (Sembilan)
 - SKK Klasifikasi Klasifikasi Sipil Subklasifikasi Jalan Rel / Geodesi
3. - 1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap sebagai 5 PJSKBU dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama dengan ketentuan :
 - SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNi paling rendah jenjang 9 (sembilan))
 - SKK Klasifikasi Klasifikasi Sipil Subklasifikasi Jalan Rel / Geodesi

Kemampuan Keuangan : paling sedikit nilai ekuitas RP. 35.000.000.000,-

1. Lampirkan neraca badan usaha dan laporan keuangan audit kantor akuntan publik negara asal
2. Nilai kurs dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs BI sesuai tanggal permohonan sertifikasi

Peralatan Konstruksi :

1. Kepemilikan alat di input diaplikasi SIMPK : <https://simpk.pu.go.id/>
- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Paling sedikit 5 (lima) Alat • Alat yang dapat dirangkap pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama | <i>concrete pump, long arm excavator/ excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, pneumatic tire roller, tandem roller, Crawler Crane (Service Crane)/Crawler Crane, soil stabilizer, power shovel, pile driving machine, lattice boom crawler crane, launcher beam, prestressing equipment, perancah shoring, bore pile machine, crane</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Permen PUPR No.6 Tahun 2021 • Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025 |
| | <i>concrete pump, long arm excavator/ excavator, motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, pneumatic tire roller, tandem roller, soil stabilizer, power shovel, Crawler Crane (Service Crane)/Crawler Crane, pile driving machine, lattice boom crawler crane, launcher beam, prestressing equipment, scaffolding shoring, bore pile machine, crane</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Permen PUPR No.8 Tahun 2022 • Surat Edaran Kementerian PU No.BK0402-Ku/18 Tanggal 25 Juli 2025 |
| | <i>concrete vibrator</i> | Surat Edaran Kementerian PU No.BK 0404-DK/880 Tanggal 9 Juli 2025 |

Sistem Manajemen Anti Penyuaapan (SMAP) :

1. Surat Pernyataan Komitmen 1 tahun
2. Dokumen penerapan SMAP
3. Sertifikat ISO 37001-2016 yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi terakreditasi oleh dari KAN dan/atau Anggota IAF, APAC atau MLA
4. Kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) yang didapatkan setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan sesuai pada aplikasi PANCEK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai minimal terjawab 42 (empat puluh dua) dari 59 (lima puluh Sembilan) indikator atau minimal 70% (tujuh puluh persen)